



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penataan rincian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jemberana, perlu dilakukan penyesuaian agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih;
- b. bahwa Peraturan Bupati Jemberana Nomor 49 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jemberana, perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 146).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBER.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 146) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan dan penanaman modal;
 - b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun data/bahan untuk perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
 - d. menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta penanaman modal di Kabupaten;
 - e. mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
 - f. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan dan penanaman modal;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS serta penanaman modal;
 - h. mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Badan dan Kabupaten;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan serah terima kegiatan pembangunan;
 - j. mengawasi pelaksanaan tugas ketatausahaan, Statistik, Pengendalian Pelaporan dan Litbang, Sosial Budaya, Sarana prasarana dan Tata wilayah, Ekonomi dan Penanaman Modal;
 - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perencanaan;
 - l. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - m. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - n. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekda sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Tata Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dan penyusunan perencanaan sarana prasarana daerah yang meliputi bidang: pekerjaan umum, perhubungan, pariwisata, tata ruang, tata guna tanah, tata kota dan tata bangunan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah/kawasan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Tata Wilayah berdasarkan kebijakan Badan;
 - b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, energi, sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan dan pengembangan wilayah/kawasan yang disusun oleh Badan-Badan Daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Jembrana sebagai masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Tata Wilayah berdasarkan kebijakan Badan;
 - b. melaksanakan kegiatan dan menyusun perencanaan sarana prasarana daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, energy, **sumber daya mineral** dan lingkungan hidup serta **pengembangan** wilayah/kawasan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. mengkoordinasikan menghimpun data kegiatan Musrenbang dalam pembuatan rencana pembangunan Kabupaten Jembrana berdasarkan Kebijakan Badan dan Bidang masing-masing;
 - d. melaksanakan perencanaan keuangan dalam rangka pembangunan daerah dengan perangkat daerah untuk penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan Kebijakan Badan dan Bidang masing-masing;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Kebijakan Badan dan Bidang masing-masing;
 - f. menyusun, **mendokumentasikan**, mensosialisasikan data perkembangan pembangunan daerah;
 - g. **mengkoordinasikan** penyiapan bahan dan penyajian data/bahan untuk perencanaan sarana prasarana dan **tata wilayah** Kabupaten Jembrana;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Statistik, serta mencari alternatif pemecahannya;
 - i. melakukan **koordinasi** antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
 - j. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

l. memberi

- l. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- m. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan/data dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan perencanaan umum di bidang pekerjaan umum, perhubungan, pariwisata, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Badan;
 - b. pelaksana pengumpulan bahan/data dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan perencanaan umum di bidang pekerjaan umum, perhubungan, pariwisata, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- (3) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang;
 - b. mengumpulkan bahan/data dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan perencanaan umum di bidang pekerjaan umum, perhubungan, pariwisata, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan sosialisasi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pekerjaan umum, perhubungan, pariwisata, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian program prasarana transportasi yang meliputi transportasi darat, laut dan udara.
 - e. mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian program pengairan yang meliputi drainase, irigasi, dan sumber air baku.
 - f. mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian program utilitas umum yang meliputi air bersih, kelistrikan, telekomunikasi, air limbah dan energi.
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Sarana dan Prasarana, serta mencari alternatif pemecahannya;
 - h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan ekonomi dan penanaman modal.

(2) Dalam

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal berdasarkan kebijakan Badan;
 - b. penyusunan, pengkoordinasian, dan inventarisasi perencanaan Ekonomi dan penanaman modal;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan dibidang pertanian, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, kelautan, perikanan, perdagangan perindustrian dan penanaman modal sebagai masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - d. pengevaluasi, pengendali, pengawasan, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal dan pembangunan ekonomi;
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal berdasarkan kebijakan Badan;
 - b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan investasi di bidang Penanaman Modal dalam urusan perhubungan, transportasi, sumber daya air dan irigasi, energi dan pertambangan, perumahan/pemukiman, lingkungan hidup dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi yang meliputi urusan pertanian, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, kelautan, perikanan, perdagangan perindustrian dan penanaman modal;
 - d. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dibidang perhubungan, transportasi, sumber daya air dan irigasi, energi dan pertambangan, perumahan/pemukiman, lingkungan hidup, pariwisata, pertanian, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, kelautan, perikanan, perdagangan perindustrian dan penanaman modal sebagai masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. mengkoordinasikan, menghimpun data kegiatan Musrenbang dalam pembuatan rencana pembangunan Kabupaten Jembrana berdasarkan Kebijakan Badan dan Bidang masing-masing;
 - f. melaksanakan perencanaan keuangan dalam rangka pembangunan daerah dengan perangkat daerah untuk penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan Kebijakan Badan;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Kebijakan Badan dan Bidang masing-masing;
 - h. menyusun petunjuk pelaksanaan, pengkajian dan perencanaan perijinan di Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
 - k. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - l. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - m. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- n. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI JEMBRANA,
ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 27 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 348